



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 11 Maret 2016

Halaman: 10

Pemkot Cari Lahan Untuk RTH

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan berencana melakukan pengadaan tanah di dua lokasi yang akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik.

"Lokasi yang disasar adalah Surokarsan Kelurahan Wirogunan, dan Mrican di Giwangan," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Zenni Lingga, Rabu (9/3).

Jika pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik tersebut dapat direalisasikan, maka jumlah ruang terbuka hijau yang dimiliki Kota Yogyakarta pada tahun ini menjadi 40 unit, namun masih menyisakan lima kelurahan yang belum memiliki ruang terbuka hijau.

Zenni mengatakan, dengan penambahan dua ruang terbuka hijau publik tersebut, maka target jumlah ruang terbuka hijau publik seperti tertuang dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah tahap dua dapat dipenuhi.

Kota Yogyakarta mulai mengintensifkan program pembelian tanah untuk disulap menjadi ruang terbuka hijau publik sejak 2012 meskipun program tersebut sudah bergulir beberapa tahun sebelumnya.

Bagian Tata Pemerintahan hanya memiliki kewenangan untuk pembelian tanah, sedangkan penambahan fasilitas ruang terbuka hijau publik menjadi kewenangan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.

"Ruang terbuka hijau publik yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung tersebut akan dikembalikan ke masyarakat untuk dikelola secara mandiri melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)," katanya.

Luas ruang terbuka hijau publik

di Kota Yogyakarta rata-rata sekitar 300 meter persegi, dengan luas terbesar berada di Kelurahan Tegalrejo 2.568 meter persegi dan paling kecil berada di Cokrodingratan dengan luas 240 meter persegi.

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, akan melengkapi fasilitas di enam ruang terbuka hijau publik tahun ini yaitu di Kadipaten Kraton, Notoprajan Ngampilan, Sosromenduran Gedongtengen, Keparakan Mergangsari, Gunungketur Pakualaman dan Prenggan Kotagede.

Pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016. "Keberadaan ruang terbuka hijau publik lebih banyak dibangun di kampung-kampung karena tujuannya adalah untuk interaksi warga," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005